



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA CAU BELAYU
KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA CAU BELAYU KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang

dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Sobangan, Desa Sembung, Desa Kuwum (Mengwi) dan Desa Perean Tengah;
- b. Batas sebelah utara : Desa Perean Kangin;
- c. Batas sebelah timur : Desa Carangsari, Desa Sangeh; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Ayunan.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian selatan berbatasan dengan Desa Ayunan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan Desa Sobangan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung,

Dimulai dari PABA 23 dengan koordinat ($115^{\circ} 11' 43.84651''$ BT dan $8^{\circ} 29' 22.57037''$ LS) yang merupakan *Tukad Dangka*, selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran *Tukad Dangka* sampai pada TK 1283 dengan koordinat ($115^{\circ} 11' 44.277''$ BT dan $8^{\circ} 29' 16.055''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Tukad Dangka* sampai pada PABU 11 dengan koordinat ($115^{\circ} 11' 57.48504''$ BT dan $8^{\circ} 28' 24.91768''$ LS) yang merupakan jembatan penghubung antara Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Tukad Dangka* sampai pada TK 1262 dengan koordinat ($115^{\circ} 11' 55.047''$ BT dan $8^{\circ} 27' 36.842''$ LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran *Tukad Dangka* sampai pada TK 1263 dengan koordinat ($115^{\circ} 11' 58.097''$ BT dan $8^{\circ} 27' 13.441''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Tukad Dangka* sampai pada TK 1264 dengan koordinat ($115^{\circ} 12' 6.666''$ BT dan $8^{\circ} 26' 53.136''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran *Tukad Dangka* sampai pada TK 1265 dengan koordinat ($115^{\circ} 12' 12.870''$ BT dan $8^{\circ} 26' 35.965''$ LS) tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Pan Suarniti dengan tanah I Wayan Sukiarta;

- b. Batas utara Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian barat berbatasan dengan Desa Perean Tengah Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan dengan Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 1265 dengan koordinat ($115^{\circ} 12' 12.870''$ BT dan $8^{\circ} 26' 35.965''$ LS), yang berada di aliran *Tukad Dangka*, selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Pan Suarniti dengan tanah I Wayan Sukiarta sampai di aliran *Telabah Subak Sribupati*, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran *Telabah Subak Sribupati* sampai pada TK 1266 dengan koordinat ($115^{\circ} 12' 13.122''$ BT dan $8^{\circ} 26' 39.214''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas sisi utara jalan (aset Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan) yang berbatasan dengan tanah Ni Made Suati sampai pada TK 1267 dengan koordinat ($115^{\circ} 12' 18.797''$ BT dan $8^{\circ} 26' 41.254''$ LS) dengan koordinat yang merupakan *jalan kabupaten* tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah Ni Nyoman Sumartini dengan tanah Ni Made Suati. Kemudian ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Putu Ardana dengan tanah *Duwe Banjar Adat Piyun*, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah Putu Ardana dengan tanah Ida Bagus Retug sampai pada

TK 1268 dengan koordinat ($115^{\circ} 12' 24.622''$ BT dan $8^{\circ} 26' 43.363''$ LS) yang merupakan *pangkung*. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *pangkung* sampai pada TK 1269 dengan koordinat ($115^{\circ} 12' 21.273''$ BT dan $8^{\circ} 26' 52.526''$ LS) yang merupakan jembatan, kemudian dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Batas sisi utara *jalan desa (aset Desa Cau Belayu)* yang berbatasan dengan tanah I Nyoman Sugiarta dan tanah Gusti Made Dana sampai pada TK 1270 dengan koordinat ($115^{\circ} 12' 28.261''$ BT dan $8^{\circ} 26' 54.728''$ LS) yang merupakan *jalan kabupaten*, selanjutnya ke arah selatan menyusuri *jalan kabupaten*, kemudian dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah I Made Enteg dengan tanah I Ketut Winarsa sampai pada TK 1271 dengan koordinat ($115^{\circ} 12' 35.325''$ BT dan $8^{\circ} 26' 56.820''$ LS) yang merupakan *Pangkung*, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *pangkung* sampai pada TK 1272 dengan koordinat ($115^{\circ} 12' 43.706''$ BT dan $8^{\circ} 27' 4.308''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Penet*, tepatnya di sebelah tenggara tanah *Duwe Desa Adat Basang Be* ;

- c. Batas timur Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian utara berbatasan dengan Desa Perean Kangin Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan dan Desa Carangsari, dimulai dari TK 1272 dengan koordinat ($115^{\circ} 12' 43.706''$ BT dan $8^{\circ} 27' 4.308''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Penet*, tepatnya di sebelah tenggara tanah *Duwe Desa Adat Basang Be*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Tukad Yeh Penet* sampai pada TK 1273 dengan koordinat ($115^{\circ} 12' 39.852''$ BT dan $8^{\circ} 27' 22.115''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Tukad Yeh Penet* sampai pada PABA.27 dengan koordinat ($115^{\circ} 12' 28.161''$ BT dan $8^{\circ} 27' 39.470''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Penet* sampai pada TK 1275 dengan koordinat ($115^{\circ} 12' 12.978''$ BT dan $8^{\circ} 28' 8.736''$ LS), selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Penet* sampai pada PABU.13 dengan koordinat ($115^{\circ} 12' 15.180''$ BT dan $8^{\circ} 28' 31.923''$ LS) yang merupakan jembatan penghubung Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dengan Desa Sangeh Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Penet* sampai pada TK 1277 dengan koordinat ($115^{\circ} 12' 15.840''$ BT dan $8^{\circ} 28' 56.449''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Tukad Yeh*

Penet sampai pada TK-SG1 dengan koordinat ($115^{\circ} 12' 8.834''$ BT dan $8^{\circ} 29' 21.549''$ LS); dan

- d. Batas selatan Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian timur berbatasan dengan Desa Sangeh Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung dan Desa Ayunan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, dimulai dari TK-SG1 dengan koordinat ($115^{\circ} 12' 8.834''$ BT dan $8^{\circ} 29' 21.549''$ LS), selanjutnya ke arah barat mengikuti batas kepemilikan sesuai Batas kabupaten antara Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan melewati jalan Rajawali ditandai dengan *PABU 12* dengan koordinat ($115^{\circ} 11' 59.925''$ BT dan $8^{\circ} 29' 20.426''$ LS) yang terletak di Desa Ayunan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat mengikuti Batas kepemilikan sampai pada TK 11 dengan koordinat ($115^{\circ} 11' 51.958''$ BT dan $8^{\circ} 29' 18.884''$ LS), selanjutnya ke arah selatan mengikuti Batas kepemilikan sampai pada *PABA 26* dengan koordinat ($115^{\circ} 11' 51.958''$ BT dan $8^{\circ} 29' 21.111''$ LS) yang terletak di Desa Ayunan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Batas kepemilikan melewati *PABA 25* dengan koordinat ($115^{\circ} 11' 49.585''$ BT dan $8^{\circ} 29' 20.846''$ LS) dan *PABA 24* dengan koordinat ($115^{\circ} 11' 47.504''$ BT dan $8^{\circ} 29' 20.683''$ LS) yang terletak di Desa Ayunan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan Kabupaten Tabanan sampai pada *PABA 23* dengan koordinat ($115^{\circ} 11' 43.483''$ BT dan $8^{\circ} 29' 21.658''$ LS).

Pasal 4

Peta Batas Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023


BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 65